

PENUNJUKAN NARASUMBER - FOCUS GROUP DISCUSSION - KAJIAN TEKNIS - PEMILU DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024
KPT 17 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER
FOCUS GROUP DISCUSSION KAJIAN TEKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 DAN KAJIAN TEKNIS TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILU DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan Focus Group Discussion Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2024 dan Kajian Teknis Tahapan Pencalonan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu dilakukan penunjukkan narasumber;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PMK No. 39 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan:
Penunjukkan Narasumber Focus Group Discussion Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2024 dan Kajian Teknis Tahapan Pencalonan Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Agustus 2025.
 - Lampiran : - Halaman